

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP**

**OPTIMALISASI *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS***

**DALAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI**

**INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD FADLI**

**B011181043**



**ILMU HUKUM / HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP  
OPTIMALISASI *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*  
DALAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI  
INDONESIA**

**OLEH:**

**MUHAMMAD FADLI**

**B011181043**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL  
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP OPTIMALISASI  
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DALAM PENGELOLAAN  
KEANEKARAGAMAN HAYATI DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh :

**MUHAMMAD FADLI**


**B011181043**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Senin, 14 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


**Menyetujui,**

**Ketua**

**Sekretaris**



**Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.**  
NIP. 19631028 199002 1 001



**Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M.**  
NIP. 19800908 200501 2 002

**Ketua Program Studi  
Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**  
NIP. 19764129 199903 1 005

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : Muhammad Fadli

Nomor Induk Mahasiswa : B011181043


Bagian : Hukum Internasional

Judul : Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Optimalisasi  
*Sustainable Development Goals* Dalam Pengelolaan  
Keanekaragaman Hayati Di Indonesia


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pelaksanaan ujian skripsi.

Makassar, 18 Januari 2022

Pembimbing Utama

  
Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.  
NIP. 19631028 199002 1 001

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M.  
NIP. 19800908 200501 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD FADLI  
N I M : B011181043  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP  
OPTIMALISASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DALAM  
PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI INDONESIA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2022

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 197312311999031003



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fadli  
NIM : B011181043  
Departemen : Hukum Internasional  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

**Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Optimalisasi *Sustainable Development Goals* Dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Di Indonesia**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 27 Januari 2022

Yang Menyatakan,



**Muhammad Fadli**

## ABSTRAK

**MUHAMMAD FADLI (B011181043)** dengan judul **Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Optimalisasi *Sustainable Development Goals* Dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Di Indonesia**. Di bawah bimbingan Juajir Sumardi sebagai Pembimbing Pertama dan Birkah Latif sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi antara tujuan ke-15 dari *Sustainable Development Goals* dan *Convention Biological Diversity* terkait dengan aturan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan untuk mengetahui implementasi tujuan ke-15 dari *Sustainable Development Goals* dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Indonesia

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang didalamnya terdapat pasal-pasal yang berkaitan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan *Convention Biological Diversity* 1992. Bahan hukum sekunder yakni buku, jurnal/artikel yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier yakni kamus-kamus hukum. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini bahwa korelasi antara tujuan ke-15 dari *Sustainable Development Goals* dan *Convention Biological Diversity* terkait dengan aturan pengelolaan keanekaragaman hayati adalah termuat dari segi target yang dimiliki oleh SDGs ke-15 yang dimana melengkapi dan juga melanjutkan tujuan yang menjadi tolak ukur pencapaian *Convention Biological Diversity* sebelumnya. Implementasi tujuan ke-15 dari *Sustainable Development Goals* dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Indonesia telah berjalan cukup baik, ditinjau dari segi penerapan indikator pencapaian *Sustainable Development Goals* ke-15 di Indonesia, serta kerja sama antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci : Keanekaragaman Hayati, *Sustainable Development Goals*.

## ABSTRACT

**MUHAMMAD FADLI (B011181043) with the title International Law Review of Optimalitation Sustainable Development Goals In Managing Biological Diversity In Indonesia.** Under the guidance of Juajir Sumardi as First Advisor and Birkah Latif as Companion Advisor.

This study aims to analyze the correlation between the Sustainable Development Goals Number 15 and Convention Biological Diversity regarding the law management upon the biological diversity, also to find out the implementation of goals number 15 of Sustainable Development Goals on managing the biological diversity in Indonesia

The type of research used by the author is a type of normative legal research with a statutory approach, which consist of the several law related to the issue. The legal materials used consist of primary legal materials, namely Law Number 32 of 2009 concerning the protection and management of the environment and Convention Biological Diversity of 1992. Secondary legal materials are books, journals/articles that are relevant to this research. Tertiary legal materials are legal dictionaries. The legal materials were analyzed qualitatively and then presented descriptively.

The results of this study showed that the correlation between the Sustainable Development Goals and Convention Biological Diversity regarding the law management upon the biological diversity are connected to the same line in the form of targets that SDGs number 15 has which completing and continue the purposes of goals of Convention Biological Diversity. The implementation of goals number 15 of Sustainable Development Goals on managing the biological diversity in Indonesia are going quietly good, reviewed by the goals indicators implementation of Sustainable Development Goals in Indonesia, and also the cooperation between the central government and local government in order to achieve the sustainable development goals.

Keywords: Biological Diversity, Sustainable Development Goals.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Optimalisasi *Sustainable Development Goals* Dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Di Indonesia”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Teruntuk orang tua penulis, Ayahanda Alm. H. Hasyim dan Ibunda Hasniar, yang senantiasa mendidik dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini;

4. Prof. Dr. Marcel Hendrapati, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Dr. Maskun, SH., LL.M. Selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
7. My closest friends from Ludo Squad, Darma Wahyudi, Ainun Widayani, dan Izzah Fajrianti, yang tak pernah lelah untuk memberikan dukungan kepada penulis, tak pernah lelah memberikan saran dan masukan selama proses pengerjaan skripsi ini dari awal hingga saat ini yang dimana kita sama-sama berjuang dari awal pengurusan form hingga bisa graduated di periode yang sama nanti aamiin. Terima kasih for those moments selama 7 semester ini, terutama selama kuliah online, panik-panik ajaib, keringat, air mata, serta wejangan kehidupan yang sangat berarti bagi penulis begitu sangat berkesan dan menjadi unforgettable experience bagi penulis, tanpa kalian skripsi ini akan menjadi biasa-biasa saja tanpa cerita dibalik penyusunannya. Semoga kedepannya kita dapat terus mengukir cerita seru bersama-sama;
8. Another my closest from Ladies Squad, Muthia Ayu Pratiwi, Siti Luthfiyah, Azzahra Arfiana Opu yang juga tak pernah berhenti untuk menghibur dengan lawakan mereka yang begitu membuat mood penulis kembali ceria, and those

moment that we've been through selama 7 semester ini, along with Rini, Ayu, dan Dian;

9. Cikiwiw Squad, Ajeng, Nadya, Reski dan Ria, terima kasih telah memberikan keseruan dalam perjalanan penulis di bangku perkuliahan;
10. Seluruh keluarga besar Asian Law Students' Association (ALSA) Local Chapter Universitas Hasanuddin, yang telah menjadi saksi perjalanan penulis dari awal menjadi member hingga mendapatkan kesempatan menjadi Secretary Manager of English Department periode 2019/2020, selanjutnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pembina ALSA LC Unhas yaitu, Ibu Amaliyah S.H., M.H. atas segala bimbingan dan arahan yang sangat berarti, selanjutnya teman-teman kepengurusan ALSA LC Unhas periode 2019/2020 alias "Pandemis" atas kebersamaan, suka dan duka yang telah dilalui terutama Manager saya Maura yang selalu memberikan semangat selama proses kepengurusan di ALSA. Lebih lanjut terhadap Academic Development yang menjadi tempat penulis untuk berkembang dan belajar serta English Department, penulis mengucapkan terima kasih telah menjadi salah satu rumah bagi penulis untuk berkembang dalam hal akademik serta pengalaman kegiatan-kegiatan nasional sepanjang perjalanan penulis di ALSA LC Unhas;
11. Sahabat-sahabat penulis di bangku SMA, Melyani Nur Aisyah, Musyayyadah, Andi Nur Alam Amaliah, Andika Saputra, Besse Qismah, Andi Muhammad Yusril, Maulida Husna, Bayuputra Widyadhana, Achmad Hafidh, dan Muhammad Jabal, terima kasih telah memberikan begitu banyak pengalaman-pengalaman yang tak terlupakan dari bangku SMA hingga saat ini. Semoga

kedepannya kita bisa terus membuat pengalaman-pengalaman yang seru dan tak terlupakan;

12. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis semasa KKN, KKN Tematik Unhas Gelombang 106 Tahun 2021 Rappocini 6 Kelurahan Minasa Upa, penulis ucapkan terima kasih atas pengalaman dan kerja sama dalam suka dan duka, serta keseruan yang telah dilalui bersama-sama selama melewati satu bulan masa KKN di tengah pandemi;

13. Teman-teman Angkatan 2018 Amandemen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu;

Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan sehingga penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat terutama bagi optimalisasi *sustainable development goals* dalam pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi bacaan yang bermanfaat bagi setiap kalangan terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, penegak hukum dan khalayak umum

Makassar, 18 Januari 2022

Muhammad Fadli



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Kegunaan Penelitian .....	16
E. Keaslian Penelitian .....	17
F. Metode Penelitian .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH PERTAMA</b> .....	23
A. Hukum Lingkungan Internasional .....	23
1. Latar Belakang Hukum Lingkungan Internasional .....	23
2. Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional .....	27
B. <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) .....	31
1. Latar Belakang SDGs .....	31
2. Klasifikasi SDGs .....	35
3. SDGs 15 <i>Life on Land</i> .....	40
C. <i>Convention Biological Diversity</i> (CBD) .....	44
1. Latar Belakang CBD .....	44
2. Prinsip CBD .....	46

D. Analisis Korelasi Antara Tujuan Ke-15 Dari Sustainable Development Goals dan Convention Biological Diversity Terkait Dengan Aturan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati .....	47
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH KEDUA .....</b>	<b>61</b>
A. Keanekaragaman Hayati .....	61
1. Keanekaragaman Hayati Indonesia.....	61
2. Bentuk Keanekaragaman Hayati .....	66
B. Hukum Terkait Keanekaragaman Hayati di Indonesia .....	69
1. Tanggung Jawab Negara .....	69
C. Analisis Implementasi Tujuan Ke-15 Dari Sustainable Development Goals Dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Di Indonesia.....	79
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1. ....	9
Tabel 2. ....	13
Tabel 3. ....	34
Tabel 4. ....	52
Tabel 5. ....	56
Tabel 6. ....	59
Tabel 7. ....	62
Tabel 8. ....	66
Tabel 9. ....	77
Tabel 10. ....	78
Tabel 11. ....	81
Tabel 12. ....	87

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dalam mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan dengan sudut pandang ekologi, harus didasarkan pada standarisasi hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran publik dan perkembangan ekologi global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup.<sup>1</sup> Kesadaran dan kehidupan masyarakat erat kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup yang telah berkembang seiring berkembangnya globalisasi saat ini sehingga perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Menurut A.M. Yunus Wahid, Kesadaran lingkungan hidup (*environmental awareness*) atau juga disebut kesadaran ekosistem (*ecosystemic consciousness*) merupakan salah satu konsep penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), atau yang sebelumnya disebut pengelolaan lingkungan hidup (PLH).<sup>2</sup> Kesadaran lingkungan hidup merupakan syarat mutlak bagi pengembangan lingkungan secara efektif. Artinya tanpa adanya

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup> A.M. Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 37.



kesadaran tentang lingkungan hidup bagi manusia maka tentu pengembangan lingkungan kearah yang bermanfaat tidak akan tercapai.<sup>3</sup>

Berbicara mengenai masalah lingkungan sangatlah erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat saat ini, setelah sekian lama belum kunjung mendapatkan titik fokus yang memuaskan, dimana akhir-akhir ini isu ekologis pun mencuat ke permukaan tanpa dapat dihindari lagi, bahkan telah terjadi hubungan yang diciptakan antara isu permasalahan lingkungan dan juga isu mengenai perdagangan, yang dimana dalam konteks ini adalah perdagangan lintas internasional.

Masalah hukum lingkungan dalam beberapa periode terakhir ini pun menjadi perhatian yang serius dan menjadi sumber pengkajian baik dari tingkat regional, nasional, maupun internasional. Saat ini tingkat kerusakan alam menjadi masalah yang menyeret keresahan bagi manusia dan sudah menjadi isu global pada era globalisasi saat ini.<sup>4</sup> Oleh karena itulah masyarakat bersama otoritas publik efektif melakukan berbagai upaya dalam mengatasi hal tersebut.

Penyelesaian masalah yang timbul dalam kasus lingkungan dapat dilakukan melalui pengadilan maupun diluar pengadilan.

---

<sup>3</sup> Ikbal, Andi Kasmawati, dan Hasnawi Haris, "Kesadaran Lingkungan Hidup Para Paccelayya Di Lingkungan Pallengu Kelurahan Pallengu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto", *Jurnal Tomalebbi*, Vol 4 No. 4, Desember 2017, hlm. 4.

<sup>4</sup> Sukandarrumidi, 2010, *Bencana Alam dan Anthropogene*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 37.

Khusus untuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maka tetap berpedoman pada tiga pendekatan instrument, yaitu hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Ketiga pendekatan tersebut merupakan instrument penting dalam rangka implementasi hukum lingkungan.<sup>5</sup>

Sedangkan di luar pengadilan dapat dilakukan dengan negosiasi, mediasi, konsiliasi maupun arbitrase, seperti contoh kasus PT. Indo Acidatama dengan petani Desa kemiri.<sup>6</sup> Perusahaan tersebut mengelola berbagai zat kimia dan dibangun disekitar pemukiman penduduk. Kegiatan produksi dan pembuangan limbahnya dilakukan di sekitar pemukiman penduduk, yang dimana metode penyelesaian

---

<sup>5</sup> Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 270.

<sup>6</sup> PT. Indo Acidatama Chemical Industry (PT. IACI) adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi bahan-bahan kimia, yaitu alkohol, metanol, dan acid etanol. Keberadaan pabrik PT. IACI, terindikasi dalam lingkungan pemukiman penduduk dan lahan pertanian. Kawasan pemukiman penduduk berada di sebelah kiri (barat) kawasan pabrik, yaitu Dukuh Sepreh, Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar yang berjarak sekitar 75 meter. Sedangkan lahan pertanian berada tepat di depan (utara) pabrik dan di sebelah kanan (timur) pabrik, keduanya masuk dalam wilayah Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara PT. IACI dengan petani desa kemiri adalah, meliputi pencemaran udara (limbah gas) dari PT. IACI yang menyebabkan tanaman padi menjadi kemerah-merahan serta pencemaran tanah, yang mengakibatkan kualitas tanah menurun yang dimana menghambat laju perkembangan ekosistem yang berdampak pada makhluk hidup sekitar. Jelas PT. IACI telah melanggar dari konsistensi program pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang terkorelasi dalam Pasal 1 Angka 3 UUPPLH yang mensyaratkan adanya kelestarian lingkungan dan dipenuhinya hak masyarakat akan lingkungan yang bersih dan sehat. Bentuk penyelesaian sengketa antara PT. IACI dengan petani Desa Kemiri adalah dengan cara mediasi. Hal ini dapat diketahui dari ditunjuknya Bagus Sela sebagai mediator oleh petani. Dalam hal ini, Bagus Sela adalah bukan orang yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, tidak memiliki hubungan keluarga maupun kerja dengan para pihak, tidak mempunyai kepentingan dalam proses perundingan maupun hasilnya, mempunyai kemampuan untuk menjadi penengah dan disetujui oleh seluruh petani. Sedangkan dari petani diwakili oleh Mariyo dan dari PT. IACI oleh Budi Muljono.

sengketanya ialah melalui jalur diluar pengadilan yaitu mediasi.<sup>7</sup> Jelas dari contoh kasus tersebut dapat kita katakan telah mencoreng salah satu syarat pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yaitu kelestarian lingkungan yang baik serta terpenuhinya hak publik akan ekologis yang bersih dan sistematis.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, jelas bahwasanya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya teratur dan terkoordinasi yang dilakukan untuk menciptakan konservasi kapasitas ekologis dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan alam yang meliputi penataan, penggunaan, pengendalian, dan pemeliharaan yang terindikasi secara efisien.<sup>8</sup>

Sebagai ciri dari persyaratan hukum lingkungan hidup agar semua pihak melalui ancaman sanksi ini dapat menahan laju degradasi dan melestarikan lingkungan hidup negara Indonesia yang alamnya mempunyai potensi sumber daya alam yang besar, mulai dari ekosistem laut bahari, hingga ekosistem darat yang cukup mendominasi, terdiri atas 17.508 pulau yang memiliki keanekaragaman hayati yang berlimpah untuk dapat dimanfaatkan

---

<sup>7</sup> S Andi Sutrasno, "Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan", Jurnal Universitas Surakarta, Vol 3 No. 2, 2014, hlm. 1.

<sup>8</sup> Nina Herlina, "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia", Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol 3 No 2, 2017, hlm 2.

secara lestari dan diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, demi kelangsungan ekosistem yang berkelanjutan.<sup>9</sup>

Indonesia dikenal menjadi pusat keanekaragaman hayati dunia dan kerap dijuluki sebagai negara *megabiodiversity*. Keanekaragaman hayati yang tinggi ini merupakan karakteristik kelimpahan yang dapat memberikan keuntungan fleksibel dan mempunyai manfaat yang vital dan strategis, sebagai modal fundamental pembangunan nasional serta menjadi paru-paru dunia yang pasti akan terus berkembang pada masa kini maupun di masa yang akan datang.

Lebih jauh lagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki cakupan luas yang bervariasi, dari yang sempit hingga yang luas, dari yang datar, berbukit serta bergunung,<sup>10</sup> dimana terdapat berbagai macam tumbuhan, fauna, dan mikroorganisme yang sangat beranekaragam, yang dimana ini mendukung Indonesia karena memiliki kedudukan yang cukup strategis dari sisi kekayaan dan keragaman spesies tumbuhan dan sistem biologisnya.

Keanekaragaman hayati ialah suatu istilah yang mencakup semua jenis kehidupan yang terindikasi kelompok melalui spesies gen, spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme serta ekosistem

---

<sup>9</sup> Asram AT Jadda, "Tinjauan Hukum Lingkungan Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati", Jurnal Madani Legal Review, Vol 3 No 1, Juni 2019, hlm. 40.

<sup>10</sup> Kharis Triyono, "Keanekaragaman Hayati Dalam Menunjang Ketahanan Pangan", Jurnal Inovasi Pertanian, Vol 11 No 1, Mei 2013, hlm. 12.



dan proses siklus alam. Adanya arus masyarakat modern dan efisiensi menuntut suatu keseragaman, mengakibatkan krisis keragaman di berbagai bidang. Saat ini keragaman dianggap sebagai in-efisien dan primitif, dimana keseragaman ialah efisien dan modern.<sup>11</sup>

Sebagai negara yang dilintasi dua garis yaitu Garis Weber dan Garis Wallace sebagai peta persebaran fauna, menjadikan Indonesia sebagai pusat keanekaragaman hayati dan modal bagi pembangunan. Empat puluh juta orang Indonesia menggantungkan hidup-nya langsung pada keanekaragaman hayati. Masyarakat menggunakan lebih dari 6000 spesies tanaman dan hewani untuk kehidupan sehari-hari. Bagi negara sendiri keanekaragaman hayati menghasilkan devisa cukup besar. Sebagai Negara kepulauan yang mempunyai luas 1,3% dari luas permukaan bumi, sekitar 17% keseluruhan makhluk hidup terdapat di Indonesia.<sup>12</sup>

Kawasan hutan Indonesia dan ekosistem daratan lainnya mewadahi keanekaragaman hayati yang sangat besar. Dari segi keanekaragaman jenis, Indonesia mempunyai kekayaan jenis-jenis palem yang terbesar di dunia, lebih dari 400 jenis kayu dipterocarp (jenis kayu komersial terbesar di Asia Tenggara) dan kurang lebih 25 ribu tumbuh-tumbuhan berbunga serta beranekaragam fauna.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Sutoyo, "Keanekaragaman Hayati Indonesia Suatu Tinjauan : Masalah dan Pemecahannya, Jurnal Buana Sains, Vol 10 No 2, 2010, hlm. 101.

<sup>12</sup> Ibid.,

<sup>13</sup> KLHK, Keanekaragaman hayati untuk keberlanjutan kehidupan manusia, 23 Desember 2003, <http://perpustakaan.menlhk.go.id/diakses> pada 22 November 2021

Sebagian besar masyarakat tahu mengenal komitmen hasil hutan terhadap kesejahteraan masyarakat setempat serta administrasi hutan dalam memenuhi visi global. Varietas makanan integral seperti buah-buahan liar, kacang-kacangan, jamur, dan daging semak, serta tanaman rumahan sering kali menjadi pilihan utama dalam penyembuhan penyakit. Hasil hutan berkontribusi lebih dari 20% pada pendapatan individu setiap masyarakat setempat dan hutan tropis menjadi rumah bagi sebagian besar keanekaragaman hayati duniawi.<sup>14</sup>

Indonesia juga merupakan salah satu dari 12 (dua belas) Pusat Keanekaragaman Hayati karena merupakan kawasan terluas di pusat Indomalaya. Di Indonesia terdapat ± 28.000 jenis tumbuh-tumbuhan dan diantaranya terdapat 400 jenis hasil alam yang dapat dimakan dan sangat berharga sebagai sumber keragaman genetik bagi program penelitian. Misalnya pisang, durian, salak dan rambutan merupakan buah lokal Indonesia.<sup>15</sup>

<b>Negara</b>	<b>Keterangan</b>
Kongo	Cakupan keanekaragaman hayati yang berlimpah termasuk

<sup>14</sup> Frances Seymour, Hutan dan Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG), 2017, <https://wri-indonesia.org/id/blog/hutan-dan-target-pembangunan-berkelanjutan-sdg> diakses pada 19 November 2021

<sup>15</sup> Ibid.,

	simpanse, gajah hutan Afrika, badak putih, dan lain-lain
Afrika Selatan	Berlimpahnya hewan mamalia seperti singa Transvaal, macam tutul Afrika, cheetah Afrika Selatan, badak putih selatan, rusa kutub biru, kudus, impalas, hyena, kudani, dan beberapa fauna lokal Afrika.
Cina	Terdapat lebih dari 34000 spesies tanaman dan hewan.
India	8% dari seluruh jumlah mamalia, 13% dari jumlah burung, 8% dari jumlah reptil, 6% dari jumlah amfibi, dan 6% dari seluruh spesies tanaman yang ada di dunia.
Madagaskar	90% jenis flora dan fauna yang hanya terdapat di pulau Madagaskar. Terdapat 103 spesies lemur disana.

Malaysia	Terdapat sekitar 20% spesies binatang dunia ada di Malaysia.
Indonesia	Memiliki sekitar 1531 spesies burung, 515 spesies mamalia, dan banyak lagi.
Filipina	Terdapat 1100 spesies hewan tanah bertulang belakang dapat ditemukan di Filipina, termasuk lebih dari 100 spesies mamalia dan 170 spesies burung.
Papua Nugini	Papua Nugini terhubung ke segmen Australia melalui landas kontinen dangkal melintasi Selat Torres, yang membuat banyak spesies burung dan mamalia terdapat di Papua Nugini.
Australia	Australia memiliki jumlah spesies reptil terbanyak di dunia, dengan 755 spesies.

**Tabel 1. Persentase Keanekaragaman Hayati di Dunia.<sup>16</sup>**

<sup>16</sup> Vita Ayu Anggraeni, 10 Negara Megadiverse di Dunia, Juni 2019, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/06/20/10-negara-megadiverse-di-dunia> diakses pada 22 Desember 2021.



Pengelolaan pemanfaatan Keanekaragaman Hayati ini masih belum optimal, sehingga menimbulkan kerusakan yang menyebabkan kelangkaan jumlah spesies, ekosistem dan komponen dalam spesies, misalnya varietas dan sifat dalam spesies. Berkurangnya Keanekaragaman Hayati telah terasa secara global. Termasuk di Indonesia dengan maraknya perdagangan satwa ilegal, pencurian Keanekaragaman Hayati maupun sumber daya genetik serta lemahnya perlindungan hukum menjadi penyebab semakin berkurang jumlah Keanekaragaman Hayati di Indonesia.<sup>17</sup>

Keanekaragaman hayati baik ekosistem terrestrial<sup>18</sup> maupun akuatik<sup>19</sup> terus mengalami kemerosotan.<sup>20</sup> Penyalahgunaan aset alam yang tidak terkendali akan berdampak buruk pada eksistensi hidup manusia. Secara umum pemanfaatan keragaman hayati secara moneter untuk mendapatkan manfaat yang besar tanpa berfokus pada kerusakan iklim

Berbagai macam kegiatan industri dan teknologi yang ada saat ini apabila tidak disertai dengan program pengelolaan limbah yang baik akan memungkinkan terjadinya pencemaran air baik secara langsung

---

<sup>17</sup> Kementrian Negara Lingkungan Hidup, Konvensi Keanekaragaman Hayati, 19 Januari 2011, [http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/images/docs/UntitledKonvensi\\_keanekaragaman.pdf](http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/images/docs/UntitledKonvensi_keanekaragaman.pdf) diakses pada 16 September 2021

<sup>18</sup> Ekosistem Terrestrial adalah ekosistem yang berada di daratan dan lingkungannya ditentukan oleh suhu dan curah hujan.

<sup>19</sup> Ekosistem Akuatik adalah ekosistem yang lingkungannya sebagian besar adalah air.

<sup>20</sup> Sutoyo, Op.cit, hlm. 103.

maupun tidak langsung.<sup>21</sup> Banyak pabrik yang membuang langsung limbah industri mereka ke perairan tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Padahal limbah industri mengandung sisa-sisa zat kimia yang sangat berbahaya bagi lingkungan.<sup>22</sup>

Saat ini telah terjadi beragam degradasi ekosistem, baik ditimbulkan oleh kegiatan manusia maupun perubahan kondisi alam, menyebabkan hilangnya sebagian aset nasional, yaitu terjadinya penurunan keanekaragaman hayati yang berasosiasi secara langsung dan tidak langsung dari ekosistem tersebut.<sup>23</sup>

Namun tidak hanya itu, perubahan iklim yang memberikan dampak pemanasan global, yang terjadi dengan perlahan-lahan namun pasti, juga membawa dampak yang sangat besar bagi keanekaragaman hayati, mulai dari tingkatan spesies sampai ekosistem. Pada akhirnya kehidupan manusia-pun akan terkena imbas dari perubahan iklim tersebut.<sup>24</sup>

Urgensi keanekaragaman hayati ini menyebabkan PBB sebagai organisasi internasional yang mempersatukan beberapa negara kembali memasukkan permasalahan keanekaragaman hayati dalam

---

<sup>21</sup> Michael P Todaro dan Stephen C Smith, 2006, *Pembangunan Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, hlm. 588.

<sup>22</sup> Rifan Aditya, Faktor Penyebab dan Dampak Pencemaran Air, 4 Desember 2020, <https://www.suara.com/teknologi/2020/12/04/230526/faktor-penyebab-dan-dampak-pencemaran-air?page=all> diakses pada 12 Oktober 2021.

<sup>23</sup> Mahipal, "Kebijakan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati", *Jurnal Cendekia Ihya*, Vol 1 No 1, Oktober 2018, hlm. 23.

<sup>24</sup> Kehati Provinsi Jogja, Dampak Perubahan Iklim Terhadap Keanekaragaman Hayati, 5 April 2017, <http://kehati.jogjaprov.go.id/detailpost/dampak-perubahan-iklim-terhadap-keanekaragaman-hayati> diakses pada 22 November 2021.

salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yang dibuat olehnya yang disebut sebagai, *Sustainable Development Goals* atau umum dikenal sebagai SDGs, yang terdiri dari 17 tujuan utama dari PBB.

Tujuan ke-15 dari SDGs mencakup tentang melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah serta menghambat hilangnya keanekaragaman hayati.<sup>25</sup> Perlu diketahui bahwasanya masing-masing poin dari SDGs ini saling berkaitan antara satu sama lain, dibawah 3 pilar utama yaitu, pilar ekonomi, sosial, serta lingkungan. Terkhusus dalam poin ke-15 yang saling berkaitan dengan poin ke-13.

<p style="text-align: center;">Target SDGs Poin 13 (Mengambil Tindakan Segera untuk Memerangi Perubahan Iklim dan Dampaknya)</p>	<p style="text-align: center;">Target SDGs Poin 15 (Melindungi, Memulihkan, dan Meningkatkan Pemanfaatan secara Berkelanjutan terhadap Ekosistem Darat, Mengelola Hutan secara Berkelanjutan, Memerangi Desertifikasi, dan Menghentikan dan Memulihkan Degradasi Lahan dan</p>
--	--

<sup>25</sup> Cahyo Rahmadi, "Tren Perkembangan Penelitian Keanekaragaman Hayati Untuk Pembangunan Berkelanjutan", Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol 1 No 1, Juli 2020, hlm. 1.

	Menghentikan Hilangnya Keanekaragaman Hayati)
<p>13A. Mendekarbonasi sistem energi, menjamin energi bersih untuk semua, dan meningkatkan efisiensi energi dengan target 2020, 2030 dan 2050.</p> <p>13B. Pengurangan laju emisi gas rumah kaca yang tidak selaras dengan energi melalui praktik perbaikan di bidang pertanian, kehutanan, pengelolaan sampah dan industri</p> <p>13C. Penjaminan investasi dan pengukuran ketahanan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim</p>	<p>15A. Menahan konversi hutan dan lahan basah menjadi lahan pertanian</p> <p>15B. Pengelolaan hutan secara berkelanjutan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif</p> <p>15C. Turut andil dalam mendukung pengaturan regional dan global untuk menginventarisir, memantau dan melindungi jasa ekosistem darat</p>

**Tabel 2. Perbandingan *Sustainable Development Goals* poin ke-13 dan poin ke-15.<sup>26</sup>**

<sup>26</sup> Badan Pusat Statistik, Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs), Oktober 2014, <https://media.neliti.com/media/publications/48852-ID-kajian-indikator-sustainable-development-goals.pdf> diakses pada 22 Desember 2021.

Dari tabel diatas, erat kaitannya juga dengan Tujuan 13 sebagai tindak lanjut terhadap hutan sebagai tempat tinggal Keanekaragaman Hayati yang dimana melindungi Keanekaragaman Hayati terhadap terjadinya perubahan iklim yang mengancam eksistensi dari keanekaragaman hayati serta dampaknya terhadap kelangsungan kehidupan dari keanekaragaman hayati.

Melalui kegiatan yang teratur, terkoordinasi dan sistematis dalam meningkatkan laju kesejahteraan manusia dan menangani daya dukung kapasitas sistem biologis, tanpa mengurangi akses dan keuntungan bagi masyarakat dimasa depan menjadi perspektif atau parameter otoritas publik dan lokal serta pihak swasta di dalamnya untuk merealisasikan kebijakan berwawasan lingkungan dan sebagai gagasan dari konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).<sup>27</sup>

Konsep pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mengikuti fleksibilitas ekologis dipercaya akan mampu membantu persoalan ekologi serta ekosistem, melalui pendekatan kemajuan praktis sebagai upaya untuk menjaga kehidupan manusia, keseimbangan sumberdaya alam, dan kelestarian lingkungan.

---

<sup>27</sup> Etika Khairina, Eko Priyo Purnomo, dan Ajree Ducol Malawani, "Sustainable Development Goals: Kebijakan Berwawasan Lingkungan Guna Menjaga Ketahanan Lingkungan Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta", Jurnal Ketahanan Nasional, Vol 26 No 2, Agustus 2020, hlm. 159.

Peran hutan dalam mempercepat pencapaian SDG terkait “Ekosistem Daratan” (SDG 15) sudah diketahui dengan jelas, akan tetapi sebagian besar masyarakat akan terkejut dengan bagaimana kontribusi hutan terhadap “Ekosistem Laut” (SDG 14). Hutan bakau menjadi tempat berkembang biaknya perikanan pesisir dan perikanan laut. Selain itu, hutan berperan sebagai penyerap karbon yang kemudian akan berbalik memberikan kontribusi terhadap pengasaman laut.<sup>28</sup>

Mengingat sumberdaya alam sebagai bagian atau komponen dari ketahanan nasional, dalam bentuk ketahanan lingkungan.<sup>29</sup> Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjadi bagian dari pembangunan dunia, sehingga harus sejalan dan menjadi panduan dalam menjaga keberlangsungan dan kapasitas fungsi lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut kemudian mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Optimalisasi Sustainable Development Goals Dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Di Indonesia”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

---

<sup>28</sup> Frances Seymour, Loc. cit.

<sup>29</sup> Ibid.,

- 1) Bagaimana korelasi antara tujuan ke-15 dari *Sustainable Development Goals* dan *Convention Biological Diversity* terkait dengan aturan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ?
- 2) Bagaimana Implementasi tujuan ke-15 dari *Sustainable Development Goals* dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Indonesia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui korelasi antara *Sustainable Development Goals* 15 dan *Convention Biological Diversity* terkait dengan aturan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ?
- 2) Untuk mengetahui implementasi *Sustainable Development Goals* 15 dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Indonesia

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan hasilnya akan bermanfaat secara teoritis dan praktis yaitu :

1. Secara teoritis
  - a. Penelitian ini dapat menjadi karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum untuk khususnya Hukum Internasional
  - b. Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum dan diskursus terkait Hukum

Internasional serta Pengelolaan Keanekaragaman Hayati pada khususnya.

## 2. Secara Praktis

- a. Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber hukum dalam pengambilan putusan pengadilan dan mejadi referensi tambahan bagi para praktisi ataupun para pihak terkait dalam hal penerapan Hukum Internasional
- b. Dapat dijadikan bahan informasi bagi pembuat Undang – Undang dan pemerintah dalam pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Indonesia

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum berjudul “Tinjauan Hukum Internasional terhadap Optimalisasi *Sustainable Development Goals* dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Indonesia” yang penulis angkat adalah asli dilakukan oleh penulis dengan melihat isu hukum yang saat ini berkembang dan dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum terkait.

Sebagai perbandingan, adapun judul penelitian sebelumnya serta perbedaannya adalah sebagai berikut :

1. Raden Ulfa (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2016 dengan Judul Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Peranan *Sustainable Development*



*Goals* Sebagai Upaya Dalam Mendukung Kesetaraan Gender Di Indonesia.

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana Kondisi Kesetaraan Gender di Indonesia ditinjau dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)
  - 2) Bagaimana Peranan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai salah satu cara untuk mendukung kesetaraan gender di pada bidang ekonomi di Indonesia
2. Ayu Oktaviani Musri (Skripsi), Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2020 dengan Judul Pelaksanaan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Mengurangi Kemiskinan.

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pelaksanaan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam mengurangi kemiskinan ?

Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa terdapat perbedaan substansial dari pokok penelitian ini dari beberapa penelitian sebelumnya. Pada penelitian di atas telah jelas menekankan pada pembahasan pelaksanaan program *Sustainable Development Goals* dalam membahas penanganan diskriminasi

terhadap perempuan serta pengentasan kemiskinan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus kepada Hukum Internasional terhadap optimalisasi *Sustainable Development Goals*, serta implementasinya terhadap Keanekaragaman Hayati Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan salah satu sarana manusia membina, memperkuat dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>30</sup> Penelitian hukum merupakan suatu metode yang berguna untuk menemukan prinsip hukum, aturan hukum, doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab segala isu hukum yang akan dihadapi<sup>31</sup> Terhadap metode penelitian berisikan tentang jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan serta analisis bahan hukum.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan segala bentuk penelitian hukum dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan.<sup>32</sup> Di dalam bentuk penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm 3.

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24.

tertulis dalam perundang-undangan maupun norma yang ada di masyarakat.<sup>33</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian Skripsi ini yaitu Pendekatan Perundang-Undangan yang didalamnya terdapat pasal-pasal yang berkaitan (*Statute Approach*) ialah pendekatan dengan melakukan terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia.<sup>34</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas atau bersifat autoritatif, dalam hal ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>35</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2) *Convention Biological Diversity* 1992

---

<sup>33</sup> I Made Pesek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 12.

<sup>34</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 133.

<sup>35</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

- b. Bahan Hukum sekunder yakni segala referensi karya ilmiah di bidang hukum<sup>36</sup> adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>37</sup>
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersifat sebagai pelengkap kedua bahan hukum di atas. <sup>38</sup> Penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum serta bahan – bahan yang ada di internet sesuai dengan permasalahan yang dibuat.

#### 4. Pengumpulan Bahan Hukum

##### a. Bahan Hukum Primer

Dilakukan menggunakan pendekatan undang-undang. Penulis mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, serta pengelolaan Lingkungan.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Dilakukan dengan studi kepustakaan, penulis menelusuri buku – buku, artikel dan jurnal serta maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>36</sup> Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Ed. 2., Cet.2, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 31.

<sup>37</sup> Bambang Sunggono, Loc. cit.

<sup>38</sup> Syahrudin Nawi, Loc. cit.

- c. Dilakukan dengan cara penulis menelusuri berbagai hal yang menjadi petunjuk guna memperkuat data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Setelah seluruh bahan hukum primer, sekunder dan tersier telah terkumpul, maka akan dilakukan analisis dengan pendekatan perundang-undangan guna diperolehnya gambaran yang tersistematis dan kompleks dari keseluruhan bahan hukum yang kemudian akan dikemas dalam kalimat yang logis dan sederhana, serta dilengkapi penafsiran dan kesimpulan. Hasil analisis tersebut bertujuan untuk menghasilkan sebuah preskripsi atau pendapat hukum baru yang dapat berguna dalam pemecahan permasalahan hukum.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA RUMUSAN MASALAH PERTAMA**

#### **A. Hukum Lingkungan Internasional**

##### **1. Latar Belakang Hukum Lingkungan Internasional**

Bagi mayoritas masyarakat yang awam terhadap arti pentingnya lingkungan hidup, maka di dalam pandangannya lingkungan hanyalah objek sederhana yang hanya sekadar terkait alam, tumbuhan, dan hewan. Padahal sesungguhnya ruang lingkup lingkungan jauh lebih luas daripada hal tersebut, yaitu menyangkut entitas menyeluruh di mana semua makhluk hidup berada.<sup>39</sup>

Secara teoritis lingkungan tidaklah abstrak tetapi menunjukkan ruang kehidupan, kualitas hidup, dan juga kesehatan hidup manusia, termasuk untuk generasi yang akan datang. Terdapat komitmen menyeluruh bagi negara-negara untuk menjamin bahwa aktivitas dalam domain negara dan di bawah pengawasannya harus memperhatikan iklim negara lain atau wilayah di luar kontrol domain negara, yang saat ini telah menjadi bagian dari hukum dunia yang berhubungan dengan iklim.

Konvensi pertama yang berkaitan dengan perlindungan kehidupan satwa liar adalah konvensi Tahun 1902 tentang Perlindungan Atas Burung-Burung yang Berguna untuk Pertanian.

---

<sup>39</sup> Pan Mohamad Faiz, "Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol 13 No. 4, Desember 2016, hlm. 767.

Kriteria yang dipakai adalah hanyalah kegunaan dari burung-burung yang akan dilindungi terhadap pertanian dalam jangka waktu singkat, tanpa ada penyebutan mengenai burung-burung lain yang ada dalam ekosistem <sup>40</sup>

Pemikiran ataupun ide mengenai perlindungan lingkungan secara murni baru dimulai pada era tahun 1930-an. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya “*The 1993 London Convention Relative to the Preservation of Fauna and Flora in their Natural State*”. Meskipun konvensi ini hanya bermaksud untuk diberlakukan di wilayah Afrika, akan tetapi telah memulai gerakan perlindungan yang nyata terhadap lingkungan tanpa memperhitungkan faktor ekonomis atau kebutuhan semata. <sup>41</sup>

Sejak saat itu banyak bermunculan perjanjian-perjanjian perbatasan antara negara-negara yang juga mengatur mengenai penanggulangan pencemaran, terutama pencemaran di laut. Pada tahun 1954 ditandatangani suatu konvensi mengenai “*marine pollution*” yang dikenal sebagai “*The London Convention for the Preservation of the Pollution of the Sea by Oil*”, yang kemudian diikuti oleh perjanjian-perjanjian pencegahan pencemaran lainnya.

Dengan demikian munculnya suatu era baru yang mendukung tumbuhnya hukum lingkungan internasional, ditandai dengan

---

<sup>40</sup> Melda Kamil A. Ariadno “Prinsip – Prinsip Dalam Hukum Lingkungan Internasional”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 29 No 2, 1999, hlm 108.

<sup>41</sup> Ibid.,

banyaknya perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur mengenai pencegahan pencemaran dan adanya keputusan-keputusan pengadilan internasional “*International juris-prudences*” berkenaan dengan pencemaran.<sup>42</sup>

Berbeda dengan pembentukan hukum internasional pada umumnya, perkembangan hukum baru ini bersifat ekologis. Rumusan kaidahnya sangat dipengaruhi oleh ilmu-ilmu yang bersifat universal, terutama oleh ilmu lingkungan atau ekologi. Pembentukan hukum dalam arti ekologis pada saat itu masih merupakan hal baru dalam sistem hukum. Hal ini juga dengan segera mempengaruhi struktur hukum lingkungan internasional.<sup>43</sup>

Menurut Timo Koivurora, hukum lingkungan internasional hanya dapat berupaya mengontrol dan meminimalisir dampak pencemaran ekosistem yang disebabkan oleh manusia. Pedoman hukum lingkungan internasional berupaya mengontrol dan membatasi dampak terhadap iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia, misalnya akibat penggunaan bahan-bahan berbahaya yang dapat merusak kualitas udara atau mengganggu kapasitas sistem biologis.<sup>44</sup>

Suparto Wijoyo dan A'an Efendi menyebutkan posisi atas Hukum Lingkungan Internasional sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> Ibid.,

<sup>43</sup> M Daud Silalahi, “Peranan Dan Kedudukan Hukum Lingkungan Internasional Dewasa Ini”, *Indonesian Journal of International Law*, Vol 2 No 2, 2004, hlm. 250.

<sup>44</sup> Timo Koivurora, 2012, *Introduction to International Environmental Law*, Francis Group, London New York, hlm. 9.



“Hukum lingkungan internasional adalah cabang dari hukum internasional publik. Hukum lingkungan internasional mengatur hak dan kewajiban negara untuk menghormati lingkungan alam, termasuk secara khusus lingkungan negara lain dan lingkungan di luar batas yurisdiksi nasional dan dengan demikian lingkungan secara keseluruhan”.<sup>45</sup>

Menurut Birnie dan Boyle, hukum lingkungan adalah “*The aggregate of all rules and principles aimed at protecting the global environment and controlling activities within national jurisdiction that may affect another State’s environment or areas beyond national jurisdiction*” Hukum lingkungan internasional adalah keseluruhan aturan-aturan hukum dan prinsip-prinsip yang bertujuan untuk melindungi lingkungan secara global dan mengawasi aktivitas atau kegiatan dalam wilayah yurisdiksi nasional yang dapat mempengaruhi lingkungan negara-negara lain atau wilayah di luar yurisdiksi nasional.<sup>46</sup>

Hukum lingkungan internasional merujuk kepada seperangkat hukum internasional yang ditetapkan terhadap persoalan-persoalan lingkungan. Hukum lingkungan internasional tidak hanya mencakup norma-norma substantif tentang lingkungan tetapi juga hukum internasional secara umum yang dapat diterapkan terhadap

---

<sup>45</sup> Suparto Wijoyo dan A'an Efendi, 2017, *Hukum Lingkungan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25.

<sup>46</sup> Ibid.,

persoalan-persoalan lingkungan dan juga eksploitasi sumber daya alam dan hubungannya antara lingkungan dengan ekonomi<sup>47</sup>

## **2. Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional**

Secara singkat dapat dikemukakan disini bahwa hukum lingkungan internasional (yang moderen) sebenarnya baru berkembang setelah perang dunia II dan secara khusus, yang dapat dipakai sebagai patokan, setelah konferensi Stockholm tahun 1972. Dikatakan “moderen” oleh karena baru pada ketika itu disadari oleh masyarakat internasional bahwa hanya terdapat satu dunia saja, seperti tema yang ditetapkan di dalam konferensi ketika itu dengan judul “*Only One Earth*”. Dunia dengan demikian dilihat sebagai satu sistem yang utuh.<sup>48</sup>

Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional yang sekarang sedang menjadi topik pembahasan di setiap negara adalah istilah “*sustainable development*” atau dalam bahasa Indonesianya adalah pembangunan berkelanjutan. Pengertian lingkungan dan pembangunan tidak terlepas dari berbagai kondisi di masa lalu, dimana isu lingkungan masih tersebar dan belum terkodifikasi.<sup>49</sup> Istilah ini terindikasi dengan semua aspek kegiatan pembangunan dan itu mungkin terkait juga dengan kegiatan eksploitasi minyak, gas,

---

<sup>47</sup> Ibid.,

<sup>48</sup> Frans Likadja, “Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional (Kaitannya dengan kepentingan Indonesia), Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 20 No 3, 1990, hlm. 228.

<sup>49</sup> Birkah Latif, Syamsuddin Muhammad Noor, Juajir Sumardi, dan Irwansyah, “The Impact of the Development of Trade Practices on Enforcement of International Environmental Law”, Sriwijaya Law Review, Vol 3 No. 2, Juli 2019, hlm. 141.

pertambangan, kemaritiman, ekonomi, dan lain-lain. Merasa khawatir sumber daya alam untuk memenuhi generasi yang akan datang, maka perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk komisi dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan "*the World Commission on Environment and Development*" tahun 1983.<sup>50</sup>

Pembangunan berkelanjutan sebenarnya secara konsep sudah dimulai dari adanya Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia "*United Nations Conference on the Human Environment-UNCHE*" yang diselenggarakan pada tanggal 5-16 juni 1972 di Stockholm. Konferensi ini menghasilkan Declaration on the Human Environment yang disebutnya sebagai "*a first step in developing international law*" yang memuat 26 prinsip yang dalam prinsip 1 dan 2 sudah memberikan pentingnya menjaga sumber daya alam untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.<sup>51</sup>

WCED yang juga dikenal dengan Komisi Brundtland diserahi tugas sebagai berikut:

- a. *rethink the basic issue of the environment and advancement and plan imaginative, concrete, and sensible activity recommendations to manage them;*

---

<sup>50</sup> Idris, "Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional dan Relevansinya dengan Pembentukan Beberapa Mata Kuliah Baru", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Vol 1 No 1, 2013, hlm. 6.

<sup>51</sup> Ibid.,

- b. *fortify global; participation on environment and advancement, and survey and propose new types of collaboration that can be break out of existing examples and impact arrangements and occasions toward required changes, and*
- c. *raise the degree of comprehension and obligation to activity with respect to people, coluntary organizarians, business, establishments and legislatures.*<sup>52</sup>

Komisi Brundtland atau WCED ini melahirkan sebuah laporan yang selanjutnya dirilis dengan judul "*Our Common Future*". Isi laporan ini membahas pendekatan terpadu antara masalah lingkungan hidup dan pembangunan. Istilah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dimuat dalam laporan Komisi Bruntland tersebut, dimana Komisi itu telah menggunakan dan mempopulerkan istilah tersebut, serta merumuskan definisi dari pembangunan berkelanjutan, yaitu: "*development that meets the needs of the present without compromising the abiality of future generations to meet their own needs*".<sup>53</sup> Konsep pembangunan berkelanjutan ini kemudian dirumuskan dalam Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang juga disebut sebagai *the Earth Charter*.

---

<sup>52</sup> United Nations, General Assembly, "Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development", 1987.

<sup>53</sup> Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, "Hukum Lingkungan, Teori, Legislasi dan Studi Kasus", 2014.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil rekomendasi WCED, Majelis Umum PBB menyelenggarakan “*United Nations Conference on Environment and Development*” (UNCED) atau konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan atau Konferensi Rio atau juga disebut “*Earth Summit*”, pada bulan Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Konferensi Rio merupakan tonggak sejarah utama yang kedua dalam pengembangan hukum lingkungan internasional setelah Konferensi Stockholm.<sup>54</sup>

Dua puluh tahun pasca diselenggarakannya Konferensi Rio, atau sepuluh tahun pasca “*The 2002 World Summit on Sustainable Development*” (WSSD) di Johannesburg, Afrika Selatan, pada tanggal 13-22 Juni 2012, di Rio Janeiro, Brazil diselenggarakan “*The United Nations Conference on Sustainable Development*” atau Konferensi Tingkat Tinggi tentang Pembangunan Berkelanjutan atau lebih dikenal dengan KTT Rio+20 yang dihadiri 29.373 orang peserta.<sup>55</sup>

KTT Rio+20 menyepakati Dokumen “*The Future We Want*” yang dimana dalam dokumen tersebut terdapat 3 (tiga) isu utama bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, yaitu: (i) ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pemberantasan kemiskinan (*Green Economy in the context of sustainable development and poverty eradication*), (ii) pengembangan kerangka

---

<sup>54</sup> Suparto Wijoyo dan A'an Efendi, Op.cit, hlm. 33.

<sup>55</sup> Ibid.,

kelembagaan pembangunan berkelanjutan tingkat global (*Institutional Framework for Sustainable Development*), serta (iii) kerangka aksi dan instrument pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (*Framework for Action and Means of Implementation*). Kerangka aksi tersebut termasuk penyusunan *Sustainable Development Goals* (SDGs) post-2015 yang mencakup 3 pilar pembangunan berkelanjutan secara inklusif, yang terinspirasi dari penerapan *Millenium Development Goals* (MDGs).<sup>56</sup>

## **B. Sustainable Development Goals (SDGs)**

### **1. Latar Belakang SDGs**

Sebelum pelaksanaan “*Millenium Development Goals*” (MDGs) berakhir, pada *UN Summit on MDGs 2010* telah dirumuskan agenda pembangunan dunia pasca 2015. Hal ini diperkuat dengan disepakatinya dokumen “*The Future We Want*” dalam *UN Conference on Sustainable Development 2012*”. Kedua hal ini menjadi pendorong utama penyusunan agenda pembangunan pasca 2015 yang disepakati dalam Sidang Umum PBB pada September 2015, yaitu agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).<sup>57</sup>

Bila melihat pencapaian pembangunan yang telah mencapai batas waktu yakni tahun 2015, mungkin masih banyak hal yang belum

---

<sup>56</sup> Suparto Wijoyo dan A'an Efendi, Op.cit, hlm. 36.

<sup>57</sup> Kementerian PPN/Bappenas, Sekilas SDGs, Juli 2019, <http://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/> diakses pada 22 September 2021.

tercapai sepenuhnya. Adapun pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang berlandaskan pada MDGs ternyata mendapat sorotan dan kritikan. Kritik-kritik tersebut antara lain tujuan dan target MDGs disurun melalui proses yang sangat birokratis dan teknokatis. Kedua, desain dari tujuan dan target tersebut juga dikritik oleh beragam perspektif.<sup>58</sup>

Sebagai contoh, tidak adanya perhatian yang cukup terhadap persoalan ketimpangan dan kesetaraan gender dalam tujuan-tujuan MDGs. Ketiga, tujuan, target, dan indikator yang ada merefleksikan fokus area dan data yang diasumsikan tersedia, namun dalam beberapa kasus data tersebut ternyata tidak lengkap atau bahkan tidak ada. Keempat, kurangnya akuntabilitas dan universalitas terutama untuk negara-negara donor dalam memenuhi tujuan ke-8 dari MDGs.<sup>59</sup>

Terbentuknya “*Sustainable Development Goals*” merupakan suatu hal yang patut dirayakan oleh pemerintah daerah di seluruh dunia. Bahkan sebelum ditetapkannya 17 tujuan tersebut, inklusivitas dari proses Pasca-2015 sendiri telah merepresentasikan sebuah kemenangan bagi seluruh pemangku kepentingan

<b>MDGs (2000-2015)</b>	<b>SDGs (2016-2030)</b>
<b>(50 Persen)</b>	<b>(100 Persen)</b>

<sup>58</sup> Muhammad Fardan Ngoyo, “Mengawal Sustainable Development Goals(SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan”, *Jurnal Sosioreligius*, Vol 1 No 1, 2015, hlm. 82.

<sup>59</sup> Ibid.,

<p>Target dan sasarannya adalah separuh: mengurangi separuh kemiskinan. Target yang terlalu minimal. Banyak negara telah terlebih dahulu mencapainya</p>	<p>Target dan sasarannya adalah semua, sepenuhnya dan tuntas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Mengakhiri kemiskinan</li> <li>ii. 100 persen penduduk memiliki akta kelahiran</li> <li>iii. Memerlukan fokus, untuk merangkul mereka yang terpinggir dan terjauh</li> </ul>
<p><b>(Dari negara maju, untuk negara berkembang)</b></p> <p>MDGs mengandaikan bahwa negara miskin dan berkembang yang mempunyai pekerjaan rumah. Sementara itu negara maju mendukung dengan penyediaan dana.</p>	<p><b>(Berlaku Universal)</b></p> <p>SDGs memandang semua negara memiliki pekerjaan rumah. Tiap-tiap negara wajib mengatasinya. Tiap-tiap negara harus bekerja sama untuk menemukan sumber pembiayaan dan perubahan kebijakan yang diperlukan.</p>
<p><b>(Dari atas <i>top down</i>)</b></p> <p>Dokumen MDGs dirumuskan oleh para elite PBB dan OECD, di New York, tanpa melalui</p>	<p><b>(Dari bawah <i>bottom up</i> dan partisipatif)</b></p> <p>Dokumen SDGs dirumuskan oleh tim bersama, dengan</p>



proses konsultasi atau pertemuan dan survei warga.	pertemuan tatap muka lebih dari 100 negara dan survei warga.
<b>(Solusi parsial atau tambal sulam)</b> 8 Tujuan MDGs sebagian besar hanya mengatasi gejala-gejala kemiskinan saja Masalah ekologi dan lingkungan hidup tidak diakui Ketimpangan tidak mendapatkan perhatian. Demikian halnya dengan soal pajak dan pembiayaan pembangunan	<b>(Solusi yang menyeluruh)</b> Berisi 17 tujuan yang berupaya merombak struktur dan sistem i. Kesetaraan gender ii. Tata pemerintahan iii. Perubahan model konsumsi dan produksi iv. Perubahan sistem perpajakan v. Diakuinya masalah ketimpangan vi. Diakuinya masalah perkotaan

Tabel 3. Perbandingan MDGs dan SDGs.<sup>60</sup>

Dengan berakhirnya era MDGs yang mampu mengurangi penduduk miskin dunia hampir setengahnya. Selanjutnya saat ini memasuki era SDGs (*Sustainable Development Goals*), yang dimulai dengan pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 25-27 September

<sup>60</sup> Pustaka Borneo, Perbedaan MDGs dan SDGs, Mei 2018, <http://www.pustakaborneo.org/esd-dan-sdgs/sdgs/perbedaan-mdgs-dan-sdgs.html> diakses pada 22 Desember 2021.

2015 di markas besar PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa), New York, Amerika Serikat. Acara tersebut merupakan kegiatan seremoni pengesahan dokumen SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang dihadiri perwakilan dari 193 negara.

Seremoni ini merupakan lanjutan dari kesepakatan dokumen SDGs yang terjadi pada tanggal 2 Agustus 2015 yang juga berlokasi di New York. Saat itu sebanyak 193 negara anggota PBB mengadopsi secara aklamasi dokumen berjudul “*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*” atau “Mengalihrupakan Dunia Kita: Agenda Tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”. Dokumen SDGs pun dicetuskan untuk meneruskan dan memantapkan capaian-capaian MDGs sebelumnya agar langgeng dan berlanjut seterusnya.<sup>61</sup>

## **2. Klasifikasi SDGs**

Ke-17 (tujuh belas) tujuan global (*Global Goals*) dari SDGs tersebut yaitu :

- 1) “*No Poverty Goals*” Tujuan ini menjamin mengakhiri kemiskinan ekstrim, menjamin hak atas lahan dan akses keuangan daerah pedesaan yang tahan akan perubahan iklim dan bencana.

---

<sup>61</sup> Ishartono dan Santoso Tri Raharjo, “Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Pengentasan Kemiskinan”, *Social Work Jurnal*, Vol 6 No 2, Desember 2016, hlm. 159.

- 2) *“Zero Hunger Goals”* Tujuan ini menjamin mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mencanagkan budidaya pertanian yang berkelanjutan terhadap sumber daya tanah yang subur.
- 3) *“Good Health and Well Being Goals”* Tujuan ini menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong Kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur, dengan mengakhiri kematian anak yang dapat dicegah setidaknya 20 kematian per 1000 kelahiran serta memastikan cakupan universal pelayanan kesehatan dasar.
- 4) *“Quality Education Goals”* Tujuan ini menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Dengan basis program semua anak di bawah usia 5 tahun dapat mengembangkan potensi mereka melalui akses program dan kebijakan pengembangan anak usia dini yang berkualitas
- 5) *“Gender Equality Goals”* Tujuan ini menjamin untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum Ibu dan Perempuan, melalui program dengan menjamin mencegah dan menghilangkan kekerasan terhadap

individu, khususnya perempuan dan anak, serta memantau dan mengakhiri diskriminasi dan kesenjangan dalam pelayanan publik dan partisipasi dalam kehidupan politik ekonomi berbasis gender.

- 6) *“Clean Water and Sanitation Goals”* Tujuan ini menjamin akses universal terhadap sumber daya air dan sanitasi yang bersih untuk semua di berbagai tempat, serta memastikan kualitas air yang aman dan penggunaan air yang efisien untuk hari ini dan hari yang akan datang.
- 7) *“Affordable and Clean Energy Goals”* Tujuan ini menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang, melalui basis program menjamin energi bersih untuk semua serta efisiensi energi dengan target untuk tahun 2020, 2030, dan 2050.
- 8) *“Decent Work and Economic Growth Goals”* Tujuan ini mendukung perkembangan ekonomi yang merata dan berkelanjutan serta inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang, dengan menyediakan laporan terintegrasi hingga 2020.
- 9) *“Industry, Innovation, and Infrastructure Goals”* Tujuan ini mendukung untuk membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industrialisasi yang

inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi, dengan mempercepat adopsi teknologi baru untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.

10) *“Reduced Inequalities Goals”* Tujuan ini menjamin dalam mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara – negara di dunia, mengurangi hingga setengahnya proporsi rumah tangga yang pendapatannya kurang dari pendapatan nasional.

11) *“Sustainable Cities and Communities Goals”* Tujuan ini menjamin untuk membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan, melalui basis program peningkatan standar hidup masyarakat serta memperluas lapangan kerja di perkotaan.

12) *“Responsible Consumption and Production Goals”* Tujuan ini menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi, menjamin kerugian makanan yang rendah dan melaporkan kontribusi masing-masing negara terhadap lapisan atmosfer.

13) *“Climate Action Goals”* Tujuan ini menjamin dengan bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, melalui karbonisasi sistem energi bersih untuk semua dan meningkatkan efisiensi, serta mengurangi emisi

gas rumah kaca yang tidak berhubungan dengan energi dengan target 2020, 2030, dan 2050

14) *“Life Below Water Goals”* Tujuan ini menjamin melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.

15) *“Life on Land Goals”* Tujuan ini menjamin dalam melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta mengentikan kerugian keanekaragaman hayati.

16) *“Peace, Justice, and Strong Institution Goals”* Tujuan ini menjamin dalam meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

17) “*Partnerships for the Goals*” Memperkuat implemetasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.<sup>62</sup>

### **3. SDGs 15 *Life on Land***

Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan serta memulihkan degradasi lahan untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati ialah tujuan utama dari SDGs 15 *Life on Land*. Hutan sebagai tempat tinggal utama untuk segala jenis keanekaragaman hayati yang dimana menduduki 30% permukaan bumi untuk menjaga udara dan air tetap bersih serta keseimbangan iklim bumi saat ini mengalami kesulitan.

Berangkat melalui *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) atau akrab dengan dikenal sebagai “*earth summit*” konferensi ini setidaknya menghasilkan beberapa pencapaian yang salah satunya Agenda 21 yang merupakan *blueprint* untuk lingkungan dan pembangunan di abad 21 serta beberapa konfensi terkait seperti; *United Nations Framework Convention on*

---

<sup>62</sup> Ibid.,

*Climate Change (UNFCCC)*<sup>63</sup> dan *Convention on Biological Diversity (CBD)*,<sup>64</sup> serta GEF ataupun *Global Environment Facility*.<sup>65</sup>

Untuk kegiatan GEF diinisiasikan menjadi mekanisme finansial dari Agenda 21, mekanisme seperti ini kemudian banyak dikembangkan dalam rangka peningkatan konservasi lingkungan serta upaya dalam pengentasan kemiskinan sebagai salah satu strategi penerapan “*sustainable development*” yang sering kali ditemui saat ini. Selain keberhasilan diatas, yang menarik untuk diperhatikan dari konferensi tersebut dan dalam struktur “*sustainable development*” adalah keikutsertaan NGO. Sebanyak lebih dari 1.400 NGO yang menghadiri UNCED. UNCED sendiri merupakan konferensi internasional, intergovernmental pertama yang memberikan akses penuh kepada NGO-NGO.<sup>66</sup>

Tujuan ke-15 dari Pembangunan Berkelanjutan hendak melestarikan dan memulihkan penggunaan ekosistem daratan seperti

---

<sup>63</sup> United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) adalah perjanjian lingkungan internasional yang dirundingkan pada KTT Bumi di Rio De Janeiro tanggal 3 sampai 14 Juni 1992 dan diberlakukan tanggal 21 Maret 1994. Tujuan UNFCCC adalah menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer sampai tingkat yang mampu mencegah campur tangan manusia dengan sistem iklim.

<sup>64</sup> Convention on Biological Diversity (CBD) adalah perjanjian multilateral yang memiliki tiga tujuan utama yaitu, konservasi keanekaragaman hayati, penggunaan komponen-komponen secara berkelanjutan, dan pembagian manfaat yang adil dan merata yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik. Konvensi ini ditandatangani pada KTT Bumi di Rio De Janeiro pada tanggal 5 Juni 1992 dan mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1993.

<sup>65</sup> GEF ataupun Global Environment Facility merupakan mekanisme pendanaan hibah untuk mendukung implementasi konvensi-konvensi yang sudah diratifikasi, proyek-proyek lingkungan dalam mengatasi masalah lingkungan global dan mendukung inisiatif pembangunan berkelanjutan.

<sup>66</sup> Robert W Kates, Thomas M Parris dan Anthony A Leiserowitz, “What is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values, and Practice”, *Environment: Science and Policy for Sustainable Development*, Vol 47 No 3, April 2005, hlm. 18.



hutan, lahan basah, lahan kering, dan pegunungan pada 2030,<sup>67</sup> melalui Tujuan 15 TPB di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka implementasi SDGs 15 di Indonesia. Pemerintah daerah dapat mengkoordinasikan kerjasama dengan sektor swasta dan masyarakat yang diperlukan pada tingkat daerah untuk mengintegrasikan pengelolaan sumber daya alam hayati sebagai persoalan kompleks.

Di Indonesia sendiri, peran andil NGO untuk upaya implementasi “*sustainable development*” cukup besar, yang dimana konsep “*sustainable development*” bukan hal awam bagi masyarakat Indonesia, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dipahami secara jelas. Diskusi mengenai “*sustainable development*” sudah dibahas di Indonesia semenjak “*The United Nations Conference on the Human Environment*” pada tahun 1972, namun sampai sekarang masih menjadi masalah yang belum dapat terimplementasikan secara menyeluruh.<sup>68</sup>

Untuk itu dalam hal ini pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah harus menjamin bahwa pelestarian keanekaragaman hayati merupakan bagian dari strategi

---

<sup>67</sup> Seadstem, SDGs Life on Land, Mei 2018, <https://www.seadstem.org/id/sdg/life-on-land/> diakses pada 22 September 2021.

<sup>68</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, “Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia, dalam Makalah Seminar”, Juli 2003.

pembangunan dan perencanaan kota. Pemerintah daerah juga harus memanfaatkan kearifan lokal untuk membantu menerapkan prinsip “pencemar membayar”. Pelestarian keanekaragaman hayati memerlukan partisipasi antardaerah, seperti dalam pembentukan landasan keanekaragaman hayati dan satwa liar lintas batas. Melalui fasilitas pemerintah, manajemen dan partisipasi masyarakat merupakan cara yang ampuh untuk mencegah hilangnya keanekaragaman hayati serta kepunahan<sup>69</sup>

Jepang sebagai salah satu negara di Asia bersama Indonesia turut menyusun berbagai rencana aksi implementasi *Sustainable Development Goals* ini di negara mereka, melalui kerja sama pemerintah pusat dan pemimpin daerah. Melalui pertemuan, Pada 21 Desember 2018 di Tokyo telah diselenggarakan pertemuan ke-6 Sustainable Development Goals (SDGs) Promotion Headquarters yang dipimpin oleh Perdana Menteri Shinzo Abe.<sup>70</sup>

“SDGs Action Plan 2019” yang ditetapkan pada pertemuan yang sama menjelaskan tentang tekad Jepang untuk mempromosikan SDGs baik pada aspek implementasi secara domestik maupun melalui kerjasama internasional, sesuai dengan 3 prinsip “SDGs model” Jepang, yaitu 1) Mempromosikan “*Society 5.0*” yang sejalan

---

<sup>69</sup> United Cities and Local Governments Asia-Pacific, “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Yang Perlu Diketahui Oleh Pemerintah Daerah”, (2017).

<sup>70</sup> Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, Upaya Jepang Dalam Mempromosikan Sustainable Development Goals (SDGs) (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), 2019, [https://www.id.emb-japan.go.jp/news19\\_00.html](https://www.id.emb-japan.go.jp/news19_00.html) diakses pada 26 Oktober 2021.

dengan SDGs melalui bekerjasama antara sektor pemerintah dan swasta, 2) Vitalisasi daerah yang didukung oleh SDGs, 3) Pemberdayaan generasi muda dan perempuan sebagai penerus SDGs, Secara khusus, *action plan* ini mencantumkan isu-isu utama pada SDGs yang diprakarsai Jepang sebagai ketua G20 pada tahun 2019, dimana Jepang akan berkontribusi dalam “pembangunan negara” yang kuat dan ramah lingkungan, serta “pembangunan sumber daya manusia” secara global berdasarkan “jaminan keamanan manusia (*Human Security*)”<sup>71</sup>

### **C. *Convention Biological Diversity (CBD)***

#### **1. Latar Belakang CBD**

Menanggapi kekhawatiran lingkungan yang berkembang Perserikatan Bangsa-Bangsa menggalakan konferensi pertama lingkungan global yang diadakan pada tanggal 5 Juni 1972 di Stockholm, Swedia. Konferensi ini dihadiri oleh 113 delegasi dari berbagai negara dan hanya dua kepala negara yakni Olaf Palme dari Swedia dan Indira Gandhi dari India. Meskipun begitu pertemuan menjadi tonggak lingkungan hidup. Dalam pertemuan keluar resolusi pembentukan Badan Lingkungan hidup PBB (UNEP). Selain itu, setiap tanggal 5 Juni diperingati sebagai hari lingkungan hidup sedunia.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Ibid.,

<sup>72</sup> Cecep Risnandar, “KTT Bumi”, 17 Maret 2018, <https://jurnalbumi.com/knol/ktt-bumi/> diakses pada 22 September 2021.

Konvensi Keanekaragaman Hayati adalah perjanjian antarbangsa untuk menangani masalah-masalah global khususnya yang berkenaan dengan keanekaragaman hayati menuju kelestarian pemanfaatannya. Secara resmi konvensi ini diresmikan dalam “*The United Nation Conference on Environment and Development*” (UNCED) pada tanggal 5 Juni 1992. 20 tahun setelah diresmikannya Hari Lingkungan Sedunia.

Sebelum konvensi ini diajukan dalam KTT Bumi, telah diadakan 3 pertemuan penting yang membahas persiapan konvensi ini. Ke tiga pertemuan tersebut diantaranya ada pertemuan yang bersifat teknis dan pertemuan para pakar yang diadakan antara bulan November 1988 dan Mei 1992. Setelah berbagai persoalan yang menyangkut draft konvensi dapat dipersiapkan maka *draft* tersebut diajukan dalam KTT Bumi yang kemudian ditandatangani oleh para wakil negara.

Negara-negara yang telah menandatangani dan meratifikasi konvensi ini disebut “Para Pihak”, sampai kini telah lebih dari 200 jumlahnya. Indonesia setelah menandatangani konvensi ini pada tanggal 5 Juni 1992 sebagai penanda tangan ke-8, meratifikasi Konvensi ini dengan UU No. 5 1994, tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati.

Bahwa dalam rangka mendukung kelangsungan keanekaragaman hayati, memanfaatkan setiap element secara berkelanjutan, dan meningkatkan kerja sama internasional di bidang

ilmu pengetahuan dan laju teknologi untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang, Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, pada tanggal 3 sampai dengan 14 Juni 1992 telah menghasilkan komitmen internasional dengan ditandatanganinya “*United Nations Convention on Biological Diversity*” oleh mayoritas negara besar di dunia, tidak terkecuali Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati.<sup>73</sup>

## **2. Prinsip *Convention Biological Diversity* (CBD)**

Prinsip dalam konvensi keanekaragaman hayati bahwa negara mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya hayati sesuai dengan kebijakan pembangunan lingkungannya sendiri dan mempunyai tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalam yurisdiksinya tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan negara lain atau kawasan di luar batas yurisdiksi nasional.

Namun ada dua hal penting yang perlu diperhatikan sebagai batasan dari prinsip ini. Pertama, kedaulatan dalam penggunaan sumber daya alam ini memerlukan tanggung jawab untuk melindungi lingkungan melintasi batas-batas negara. Artinya, suatu negara harus memastikan bahwa kegiatan di dalam atau di bawah wilayahnya, seperti landas kontinen, perikanan, dan zona ekonomi, tidak membahayakan lingkungan di negara lain atau wilayah di luar

---

<sup>73</sup> Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1994

yurisdiksinya, seperti laut lepas, dasar laut dalam atau luar angkasa. Dalam hukum internasional, "*no harm principle*" harus dipahami oleh negara sebagai kewajiban untuk melakukan yang terbaik untuk mencegah polusi lintas batas.

Hal yang kedua yang perlu diperhatikan sebagai batasan dari prinsip tersebut adalah mengenai "*Sovereign Right*" itu sendiri yang harusnya juga diuji dalam kaitannya dengan "*Charter of the United Nations and Principles of International Law*". Negara harus mempertimbangkan berbagai kewajiban dalam piagam PBB untuk bekerja sama, kewajiban ini termasuk, antara lain mempromosikan standar hidup yang lebih tinggi dan mencari solusi untuk masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan internasional. Ketiga tujuan utama dari konvensi ini tidak dapat dicapai tanpa memperhatikan konservasi lingkungan hidup.<sup>74</sup>

#### **D. Analisis Korelasi Antara Tujuan Ke-15 Dari *Sustainable Development Goals* Dan *Convention Biological Diversity* Terkait Dengan Aturan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**

Sebagai kilas balik terhadap agenda pembangunan berkelanjutan atau yang akrab di sebut sebagai SDGs ini, telah menetapkan kerangka program kerja yang begitu ambisius dan memiliki target universal dalam hal menangani permasalahan-

---

<sup>74</sup> Yusran Adrian Nisar, 2016, "Implementasi Convention On Biological Diversity 1992 Pada Sektor Kelautan Indonesia", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 77.

permasalahan global, yang turut berkontribusi langsung pada kesejahteraan manusia dan prioritas pembangunan.

Kebijakan Tujuan ke-15 pada pembangunan kehutanan diarahkan pada pencapaian tujuan dalam pengelolaan hutan secara lestari, dalam hal ini hutan daratan rendah sebagai kawasan keanekaragaman hayati yang paling beragam, menjadikannya salah satu hutan yang paling terancam akibat alih fungsi lahan, pemindahan lahan pertanian, pengelolaan hutan, pembangunan infrastruktur, pertambangan, kebakaran hutan, serta berbagai aksi kegiatan ilegal.

Sebagai tindak lanjut dalam merespon hal tersebut SDGs merepresentasikan perkembangan yang penting akan kontribusi terhadap pencapaian Konvensi dan Rencana Strategis. Diharapkan dapat mendorong perubahan transformasional dalam ekonomi dan masyarakat. Target ini akan mengarah pada perbaikan tata kelola dan institusi dalam berbagai skala yang terintegrasi terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati.

Untuk mencapai keseimbangan yang adil terhadap segi kehidupan ekonomi, sosial, dan lingkungan dari generasi saat ini hingga ke generasi yang akan datang, perlu adanya keselarasan antara satu sama lain. Tujuan pembangunan berkelanjutan mengakui keanekaragaman alam dan budaya dunia, dan menegaskan bahwa semua budaya dan peradaban dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Semenjak *Convention Biological Diversity* lahir pada KTT Bumi di Rio Jeneiro, Brazil di tahun 1992 menjadi tonggak sejarah terhadap pentingnya mempromosikan dan mengkampanyekan nilai-nilai penting dalam pengelolaan keanekaragaman hayati melalui penguatan pencapaian Rencana Strategis terhadap Keanekaragaman Hayati pada tahun 2011-2020, yang dimana erat juga dengan kaitannya dalam pencapaian SDGs.

Keterkaitan isi dari SDGs juga dinyatakan oleh Mc Gregor (Staf Program Gender, Sekretariat CBD) bahwa keterkaitan Hak Asasi Manusia dalam beberapa artikel CBD, Protokol, Kode Etik dan Pedoman, Rencana Aksi Gender, berbagai Target Keanekaragaman Hayati Aichi, dan dasar pemikiran Rencana Strategis saat ini. Dia selanjutnya menyebutkan keterlibatan langsung Sekretariat CBD dalam dialog yang diselenggarakan dengan OHCHR mengenai hak asasi manusia atas keanekaragaman hayati dan hak atas lingkungan yang sehat, dan kontribusi CBD terhadap laporan terbaru Pelapor Khusus. Dia menyebutkan CBD ingin mengambil sebuah pendekatan terpadu dalam proses pasca-2020 yang dikaitkan dengan erat dengan Agenda 2030 dan SDG.<sup>75</sup>

Untuk pertama kalinya, dokumen dan diskusi CBD juga menempatkan fokus yang kuat pada pengarusutamaan

---

<sup>75</sup> Caroline De Jong, Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD, 2017, <https://www.forestpeoples.org/id/environmental-governance-convention-biological-diversity-cbd/news-article/2017/konvensi> diakses pada 22 November 2021).



keanekaragaman hayati di industri-industri utama seperti pertambangan, energi, dan infrastruktur. Pertemuan CBD dalam satu minggu itu menunjukkan bahwa proses-proses internasional - proses IUCN, CBD, SGDs, HAM semakin terkait.<sup>76</sup>

Keterkaitan protokol-protokol terkait dalam CBD ini didukung juga oleh korelasi terhadap Protokol Cartagena dan Protokol Nagoya, yang dimana merupakan turunan dari 3 tujuan utama dari konvensi ini yaitu melestarikan keanekaragaman hayati, memanfaatkan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati, dan memastikan pembagian keuntungan yang adil dari hasil pemanfaatan sumber-sumber genetik. Sebagai bentuk implementasi dalam rangka melestarikan keanekaragaman hayati serta pemanfaatannya secara berkelanjutan dituangkan melalui Protokol Cartagena sebagai protokol internasional perjanjian tambahan untuk Konvensi Keragaman Hayati (*CBD*) yang mengatur keamanan perpindahan lintas batas antar negara, penanganan dan penggunaan organisme hidup hasil modifikasi (*Living Modified Organism-LMOs*) sebagai produk dari bioteknologi modern dan hasil rekayasa genetik yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap kelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati serta mempertimbangkan pula resiko terhadap kesehatan manusia. Protokol ini disusun merujuk pada *Article 19 (3) CBD* dan Indonesia telah meratifikasi protokol ini melalui

---

<sup>76</sup> Ibid.,

Undang-Undang No. 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity*.

Dalam melaksanakan Protokol Cartagena, didasari dengan prinsip kehati-hatian "*precautionary approach*" yang artinya bila ancaman serius atau kerusakan yang tidak dapat dipulihkan, kurangnya informasi terkait seharusnya tidak dipakai untuk menunda langkah praktis biaya "*cost effective*" untuk mencegah kerusakan ekosistem. Protokol Cartagena mengakomodasi jaminan yang memadai dalam hal persinggahan, penanganan dan pemanfaatan yang aman dari pergerakan lintas batas organisme hasil modifikasi genetic secara turun-temurun. Dengan protokol ini, masing-masing pihak akan mengarahkan lalu lintas produk rekayasa genetik dari ancaman pencemaran keanekaragaman hayati yang ada dalam domain nasional.<sup>77</sup>

Sebagai bentuk turunan selanjutnya dalam rangka memastikan pembagian keuntungan yang adil dalam pemanfaatan sumber daya genetik, dituangkan melalui Protokol Nagoya yang dimana protokol ini mengatur tentang akses dan pembagian keuntungan terhadap aset sumber daya genetik (SDG) (*access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization*) atau lebih dikenal dengan

---

<sup>77</sup> Lidya Aulia A, "Implementasi *United Nations Convention on Biological Diversity* Sebagai Upaya Pelestarian Taman Nasional Gunung Leuser", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol 2 No 2, Mei 2018, hlm. 376.

singkatan *ABS (Access and Benefit Sharing)*. Protokol Nagoya ini disusun merujuk pada *Article 15, 16, dan 19 CBD*. Indonesia sendiri telah meratifikasi protokol ini melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan “*Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity*” yang dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

<b>CBD</b>	
3 Poin Utama CBD	Wujud Implementasi
1. Melestarikan sumber daya keanekaragaman hayati  2. Memanfaatkan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati	Protokol Cartagena  Article 19 (3) CBD <sup>78</sup>
3. Memastikan pembagian keuntungan yang adil dari hasil pemanfaatan sumber-sumber genetik	Protokol Nagoya  Article 15, 16, dan 19 CBD <sup>79</sup>

<sup>78</sup> Pasal 19 Ayata (3): Setiap pihak wajib mempertimbangkan kebutuhan dan modalitas protokol yang menetapkan prosedur yang tepat, termasuk dalam hal khususnya persetujuan, penanganan dan penggunaan setiap organisme hasil modifikasi hayati yang dihasilkan dari bioteknologi yang mungkin memiliki efek merugikan pada konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati.

<sup>79</sup> Pasal 15: Akses terhadap sumber daya genetic

Pasal 16: Akses terhadap dan transfer teknologi

Pasal 19: Penanganan bioteknologi dan distribusi manfaatnya

**Tabel 4. Wujud Implementasi Poin Utama CBD.<sup>80</sup>**

Ditinjau dari Laporan Akhir Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional pada tahun 2015, menyatakan bahwa banyak spesies yang yang diketahui komersial dan merupakan cadangan plasma nutfah (materi genetik) bagi peningkatan keunggulan varitas atau kultivar yang saat ini dalam kondisi terancam punah, dimana ada yang populasi di alamnya punah, terfragmentasi, punah secara lokal atau bahkan diketahui punah total. Sementara pemerintah tidak mempunyai strategi yang memadai bagi konservasi sumber daya genetik spesies-spesies itu. Bahkan banyak spesies flora dan fauna yang diketahui komersial saat ini berada dalam ambang kepunahan dan mempunyai populasi yang tidak viable. Sebagai contoh beberapa spesies kayu komersial seperti ramin (*Gonystilus bancanus*) atau Meranti (*Shorea leprosula*) penyebarannya sudah semakin menyempit, yang berarti variasi geografisnya semakin menurun. Artinya ini menyiratkan dari segi genetik keanekaragamannya sudah semakin menurun. Untuk itu diperlukan terobosan konservasi yang realistis, termasuk mengaplikasikannya ke dalam peraturan perundang-undangan yang memadai untuk konservasinya.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Sumber : Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol 2 No 2, Mei 2018, hlm. 376.

<sup>81</sup> Andri Gunawan Wibisana, Laporan Akhir Tim Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem, 2015, <https://www.bphn.go.id/data/documents/AETTTGKONSERVASISDAHAYATIDANEKOSIS TEM2015.pdf> diakses pada 22 November 2021.

Untuk mencapai tujuan utama dalam pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hutan dan keanekaragaman hayati secara lestari diperlukan penetapan target-target spesies yang akan dijadikan fokus untuk konservasi keanekaragaman genetik serta memadainya lahan hutan sebagai habitat dari keanekaragaman hayati. Untuk itu melalui rencana aksi strategis dari Tujuan ke-15 SDGs yang dimana memiliki target khusus terhadap pelestarian dan pemanfaatan sumber daya daratan secara berkelanjutan yang tertuang dalam tabel target sebagai berikut:

Target	Isi Target
15.1	"Pada tahun 2020 menjamin konservasi, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan air tawar dan jasa ekosistemnya, terutama hutan, rawa, pegunungan dan lahan kering sudah selaras dengan kewajiban internasional yang sudah disepakati."
15.2	"Pada tahun 2020, mendorong penerapan pengelolaan berkelanjutan untuk semua jenis hutan, menghentikan penggurunan, mengembalikan hutan terdegradasi dan secara substansial meningkatkan penghutanan kembali."

15.3	<p>“Pada tahun 2030, memerangi penggurunan, mengembalikan kondisi lahan dan tanah terdegradasi, termasuk lahan yang terkena dampak penggurunan, kekeringan dan banjir dan berusaha keras untuk mencapai kondisi land degradation neutral world.”</p>
15.4	<p>“Pada tahun 2030, menjamin konservasi ekosistem gunung, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitas penyediaan manfaat yang essential untuk pembangunan berkelanjutan.”</p>
15.5	<p>“Melakukan langkah “urgent” dan signifikan untuk menurunkan degradasi habitat alam, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati dan pada tahun 2020, melindungi dan mencegah punahnya spesies yang terancam.”</p>
15.6	<p>“Mendorong pembagian manfaat yang “<i>fair and equitable</i>” atas penggunaan sumber daya genetik dan meningkatkan akses terhadap sumber daya tersebut secara tepat sesuai kesepakatan internasional.”</p>
15.7	<p>“Melakukan langkah urgen untuk menghentikan perdagangan liar dan poaching spesies flora dan fauna yang dilindungi serta menangani supply dan demand yang produk wildlife yang illegal.”</p>

15.8	“Pada tahun 2020, memperkenalkan aturan untuk mencegah dan menurunkan secara signifikan dampak invasif dari alien species di daratan dan perairan tawar serta mengendalikan atau membasmi species priority.”
15.9	“Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam sistem perencanaan nasional dan lokal, dalam proses pembangunan, penurunan kemiskinan dan neraca keuangan negara.”

**Tabel 5. Target SDGs Poin ke-15.<sup>82</sup>**

Target-target tersebut mencakup akan hal tata kelola kehutanan, konservasi dan keanekaragaman hayati, melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi hayati, penegakan hukum bidang lingkungan hidup serta pelestarian keanekaragaman hayati hewan dan nabati pada TPB ke-15. Sesuai dengan *Convention Biological Diversity* yang dimana juga mengedepankan tujuan utama dalam cakupan pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan serta memastikan pembagian keuntungan yang adil dari hasil pemanfaatan sumber-sumber genetik, yang juga merupakan penjabaran kedua protokol turunan dari CBD itu sendiri

<sup>82</sup> Armida Salsiah Alisjahbana dan Endah Murniningtyas, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, Maret 2018, [http://sdgcenter.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2020/04/Tujuan-Pembangunan-Berkelanjutan-SDGs-di-Indonesia\\_compressed.pdf](http://sdgcenter.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2020/04/Tujuan-Pembangunan-Berkelanjutan-SDGs-di-Indonesia_compressed.pdf) diakses pada 1 Desember 2021.

yaitu Protokol Cartagena dan Protokol Nagoya. Hal ini juga didukung oleh *Article 1* yang termuat dalam CBD yaitu:

*“The objectives of this Convention, to be pursued in accordance with its relevant provisions, are the conservation of biological diversity, the sustainable use of its components and the fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of genetic resources, including by appropriate access to genetic resources and by appropriate transfer of relevant technologies, taking into account all rights over those resources and to technologies, and by appropriate funding.”*<sup>83</sup>

*Article 1* ini mengemukakan bahwasanya basis dari CBD ialah pemanfaatan konservasi keanekaragaman hayati dengan penggunaan komponennya secara berkelanjutan dan pembagian yang adil dan merata. Ditinjau dari target rencana strategis dari SDGs, terkhusus pada poin ke-15 tidaklah berdiri sendiri, dapat dikaitkan bahwa penanganan Ekosistem Darat terkhusus pada Keanekaragaman Hayati pada poin ke-15 turutlah didukung oleh poin SDGs yang lain. Sebagai contoh, poin ke-13 atau dapat disebut sebagai tujuan “Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya” dalam rangka pencapaian tujuan yang saling berkaitan antara satu sama lain.

---

<sup>83</sup> Article 1 Convention on Biological Diversity



Menurut penilaian ekosistem millennium, perubahan iklim dapat menjadi salah satu pendorong yang begitu signifikan dalam hilangnya keanekaragaman hayati pada akhir abad ini. Pemanasan global saat ini sudah mempengaruhi spesies dan ekosistem di seluruh dunia, terutama ekosistem yang paling rentan seperti terumbu karang, pegunungan, dan ekosistem kutub. Ekosistem seperti hutan, padang penggembalaan, lahan pertanian, lahan gambut, dan lahan basah mewakili simpanan karbon global yang signifikan.<sup>84</sup>

Keanekaragaman hayati dan ekosistem yang sehat juga merupakan sumber daya penting untuk meningkatkan ketahanan dan mengurangi resiko dan kerusakan yang terkait dengan dampak negatif dari perubahan iklim. Mereka dapat berfungsi sebagai penyangga alami terhadap peristiwa iklim dan cuaca ekstrem, seperti perubahan pola curah hujan, kekeringan, badai, dan bencana lainnya. Sistem produksi berbasis ekosistem mengurangi ketergantungan pada input sintetis yang berkaitan dengan emisi gas rumah kaca.<sup>85</sup>

<b>Cakupan CBD</b>	<b>Cakupan SDGs</b>	<b>Korelasi</b>
<b>Pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman</b>	Menjamin konservasi, restorasi ekosistem daratan dan	Implementasi pengelolaan keanekaragaman hayati sama-sama

<sup>84</sup> United Nations Environment Programme, "Biodiversity and The 2030 Agenda For Sustainable Development", 2015.

<sup>85</sup> Ibid.,

<p><b>hayati secara berkelanjutan (Protokol Cartagena)</b></p>	<p>pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati. (Target 15.1, Target 15.2, Target 15.4)</p>	<p>mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk mencegah kerusakan lingkungan</p>
<p><b>Memastikan pembagian keuntungan yang adil dari hasil pemanfaatan sumber-sumber genetik (Protokol Nagoya)</b></p>	<p>Mengintegrasikan nilai ekosistem dari keanekaragaman hayati ke dalam sistem perencanaan nasional dan lokal, dalam proses pembangunan, penurunan kemiskinan dan neraca keuangan negara (Target 15.9)</p>	<p>Akses pembagian keuntungan terhadap aset sumber daya genetik dalam pengelolaan keanekaragaman hayati untuk pembangunan negara</p>

Tabel 6. Korelasi Cakupan CBD dan SDGs.

Tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan ini disertai dengan target-target dari setiap komponen poin-poin yang terkandung

dalam program ini, yang dijabarkan lebih lanjut melalui indikator-indikator rencana aksi strategis yang berfokus pada hasil kerja yang lebih terukur dalam rangka wujud pengembangan rencana aksi sebelumnya dari MDGs terhadap pengelolaan SDGs yang lebih terstruktur dari segi arah tujuan yang lebih spesifik, diikuti dengan orientasi yang bersifat global dan dapat diterapkan secara universal dengan mempertimbangkan berbagai cakupan-cakupan yang sebelumnya dinilai kurang efektif ataupun belum terlaksana secara menyeluruh. Tujuan dari poin-poin tersebut mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan serta mengakui keterkaitannya dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di semua dimensinya.